



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA DAN SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka melindungi dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, Pemerintah Aceh wajib melakukan upaya pemenuhan pangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 34 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu mengatur mengenai mekanisme pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan, penyaluran dan pelepasan cadangan pangan Pemerintah Aceh serta mengenai sistem informasi cadangan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola dan Sistem Informasi Cadangan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang..../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA DAN SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Tata Kelola CPPA adalah mekanisme pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan, penyaluran dan pelepasan CPPA.
2. Sistem Informasi Cadangan Pangan Aceh yang selanjutnya disebut SICUPAK adalah sistem informasi yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Cadangan Pangan Aceh.
3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

4. Pemerintah..../3

4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
8. Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Pemerintah Gampong adalah keuchik atau nama lain, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
10. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh
11. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. Dinas adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
15. Cadangan Pangan Aceh yang selanjutnya disingkat CPA adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di seluruh wilayah Aceh.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat CPPA adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Aceh.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat CPPK adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
18. Cadangan Pangan Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat CPPG adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Gampong.
19. Cadangan..../4

19. Cadangan Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat CPM adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
20. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal dalam hal ini beras bagi masyarakat Aceh.
21. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Aceh yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
22. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
23. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
24. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor serta gagal panen.
25. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
26. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Kerawanan Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.
27. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat, tepat dan di luar prosedur biasa.
28. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama dan budaya Masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
29. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
30. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
31. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok yang di tingkat pasar mencapai di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah
32. Antisipasi Harga pada Hari Besar Keagamaan/Nasional adalah antisipasi yang dilakukan menjelang hari besar dalam agama/nasional yang berpotensi terjadinya kenaikan harga Pangan akibat tingginya permintaan dan/atau kurangnya pasokan.

33. *Dynamic Stock* adalah pengelolaan perputaran persediaan cadangan pangan yang dilakukan oleh BUMA dalam rangka menjaga kualitas mutu pangan dan manfaat secara ekonomi.
34. Operasi Pasar adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh atau kerja sama Pemerintah Aceh dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga komoditas pangan yang dilakukan melalui subsidi harga dengan penyediaan pasokan Pangan ke pasar-pasar.
35. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
36. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
37. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
38. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disebut BUMA adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Aceh yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
39. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BUMD Kabupaten/Kota adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Kabupaten/Kota yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
40. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong atau nama lain melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong atau nama lain yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat gampong atau nama lain.
41. Dunia Usaha adalah pelaku usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang Pangan.
42. Mitra Kerjasama adalah Badan Usaha atau pelaku usaha bidang Pangan termasuk BUMG atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMA.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam mengatur Tata Kelola CPPA dan SICUPAK.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. mewujudkan tingkat ketersediaan dan kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial;

c. memenuhi..../6

- c. memenuhi kebutuhan Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan akibat bencana alam, bencana sosial serta gejolak harga pangan;
- d. menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat Rawan Pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan; dan
- e. pelaksanaan SICUPAK yang terintegrasi antara CPPA, CPPK, CPPG dan CPM.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan Cadangan Pangan;
- b. pengadaan CPPA;
- c. penyimpanan dan pemeliharaan CPPA;
- d. pengelolaan CPPA;
- e. penyaluran CPPA;
- f. pelepasan CPPA;
- g. SICUPAK; dan
- h. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Aceh menetapkan dan melaksanakan perencanaan Cadangan Pangan dalam rencana pembangunan jangka panjang Aceh, rencana pembangunan jangka menengah Aceh, rencana kerja Pemerintah Aceh dan rencana strategis SKPA terkait.
- (2) Penetapan dan pelaksanaan perencanaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis Pangan;
 - b. jumlah Pangan yang dicadangkan;
 - c. jumlah kebutuhan konsumsi Pangan; dan/atau
 - d. pertumbuhan dan sebaran penduduk.

Pasal 6

- (1) Jenis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. bawang;
 - e. cabai;
 - f. daging unggas;
 - g. telur unggas;
 - h. daging ruminansia;
 - i. gula konsumsi;
 - j. minyak goreng; dan
 - k. ikan.

(2) Penyelenggaraan..../7

- (2) Penyelenggaraan CPPA atas jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh.
- (3) Tahap pertama penyelenggaraan CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jenis Pangan berupa beras.
- (4) Penyelenggaraan CPPA untuk jenis Pangan berupa beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh paling sedikit untuk 3 (tiga) bulan konsumsi.
- (5) Penyelenggaraan CPPA tahap selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

- (1) Perhitungan jumlah CPPA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perhitungan jumlah Cadangan Pangan daerah.
- (2) Metode penghitungan jumlah CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Perhitungan jumlah CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PENGADAAN CPPA Pasal 8

- (1) Pengadaan CPPA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa melalui metode pengadaan langsung dan/atau penunjukan langsung.
- (2) Pengadaan CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara kerja sama dengan BUMA dan/atau BUMN dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Dinas menyampaikan rencana pengadaan kepada BUMA dan/atau BUMN yang berisikan tentang jenis, jumlah, kualitas, harga satuan dan besaran anggaran;
 - b. BUMA dan/atau BUMN mengajukan surat penawaran kepada Dinas;
 - c. Dinas melakukan penilaian dan evaluasi terhadap penawaran dari pengajuan dokumen pengadaan oleh BUMA dan/atau BUMN;
 - d. Dinas menetapkan pelaksana pengadaan CPPA berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi;
 - e. Dinas dan BUMA dan/atau BUMN melakukan perjanjian Kerjasama pengadaan CPPA; dan
 - f. BUMA dan/atau BUMN melaksanakan pengadaan CPPA.

Pasal 9

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e paling sedikit memuat:

- a. jenis;
- b. kualitas;
- c. jumlah;
- d. harga;
- e. cara pembayaran;
- f. serah terima; dan
- g. penyimpanan.

Pasal 10..../8

Pasal 10

- (1) Kualitas Cadangan Pangan untuk komoditas beras yang harus dipenuhi paling sedikit memiliki:
 - a. kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen);
 - b. butir patah maksimum 20% (dua puluh persen); dan
 - c. kadar air menir maksimum 2% (dua persen) dengan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen).
- (2) Kualitas Cadangan Pangan untuk komoditas lainnya, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas dengan memperhatikan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu Pangan lainnya.

BAB IV

PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN CPPA

Pasal 11

- (1) Hasil pengadaan CPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 perlu dilakukan penyimpanan.
- (2) Penyimpanan CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui BUMA dan/atau BUMN.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjaga kualitas CPPA sesuai standar yang berlaku.
- (4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada gudang penyimpanan BUMA dan/atau BUMN yang memenuhi Standar Nasional Indonesia tentang ketentuan gudang komoditi pertanian.

Pasal 12

- (1) Hasil pengadaan CPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 perlu dilakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan CPPA sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh BUMA dan/atau BUMN.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka menjaga kualitas mutu Pangan.

BAB V

PENGELOLAAN CPPA

Pasal 13

- (1) Pengelolaan CPPA dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas; dan/atau
 - b. BUMA dan/atau BUMN.
- (2) Pengelolaan CPPA yang dilaksanakan oleh BUMA dan/atau BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Dinas dengan BUMA dan/atau BUMN.
 - a. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hak dan kewajiban;
 - b. jangka waktu pengelolaan; dan
 - c. tata cara penyerahan Cadangan Pangan untuk penyaluran.

(3) Perubahan..../9

- (3) Perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling sedikit setahun sekali atau jika terdapat perubahan jumlah CPPA yang dikeluarkan.
- (4) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan revidi sebelum berakhir masa perjanjian kerjasama apabila salah satu pihak dan/atau para pihak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

- (1) BUMA dan/atau BUMN dalam pengelolaan CPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. mempunyai gudang penyimpanan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia tentang ketentuan gudang komoditi pertanian;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan meliputi manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen resiko, manajemen pemasaran dan manajemen logistik;
 - c. memenuhi standar mutu keamanan Pangan meliputi mutu sensorik dan fisik, mutu kimia dan mutu mikrobiologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mempunyai sistem manajemen gudang yang baik, meliputi administrasi, penerimaan barang, penyimpanan barang, pengeluaran barang dan pengepakan barang ke lokasi penyaluran;
 - e. mampu menjaga jumlah dan mutu CPPA; dan
 - f. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian Pangan yang meliputi jaringan pasokan dan saluran distribusi.
- (2) BUMA dan/atau BUMN dalam mengelola jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan *Dynamic Stock*.
- (3) Pengelolaan dengan metode *Dynamic Stock* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Dinas dengan BUMA dan/atau BUMN.

Pasal 15

BUMA dan/atau BUMN dalam mengelola CPPA wajib:

- a. menyimpan dan mengelola CPPA yang telah diserahkan;
- b. menyediakan bahan Pangan sejumlah yang diperlukan dan diserahterimakan kepada Dinas atau pihak yang ditunjuk oleh Dinas;
- c. menyediakan biaya distribusi sampai ke lokasi penyaluran; dan
- d. melaporkan jumlah dan jenis stok Cadangan Pangan yang dikelola setiap bulan kepada Dinas.

Pasal 16

- (1) Dalam hal BUMA sebagai pengelola CPPA, BUMA dapat melakukan usaha jual beli CPPA paling banyak sejumlah 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah CPPA yang dikelola.
- (2) BUMA wajib menyediakan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari CPPA yang dikelola sepanjang tahun sebagai stok penyangga.
- (3) Pemerintah Aceh wajib melakukan penambahan stok Cadangan Pangan paling kurang 1 (satu) tahun sekali atau bila Cadangan Pangan yang digunakan untuk pelepasan dan/atau penyaluran mencapai 50% (lima puluh persen) dari total CPPA.

(4) Dalam.... / 10

- (4) Dalam hal pengelolaan CPPA dilakukan oleh BUMN, maka ketentuan pengelolaannya mengikuti peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

BAB VI
PENYALURAN CPPA
Pasal 17

- (1) Penyaluran CPPA dilakukan untuk menanggulangi:
- a. kerawanan/kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan untuk:
- a. stabilisasi harga Pangan;
 - b. mengatasi masalah Pangan;
 - c. mengatasi Krisis Pangan;
 - d. pemberian bantuan Pangan; dan/atau
 - e. keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 18

Penyaluran CPPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf d, dapat dimanfaatkan untuk pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau rawan gizi.

Pasal 19

- (1) Penyaluran CPPA untuk menanggulangi kerawanan/kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal:
- a. untuk menanggulangi kerawanan/kekurangan Pangan pada masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan Pangan pokok akibat penurunan ketersediaan dan kesulitan akses Pangan; dan
 - b. terjadinya defisit ketersediaan Pangan akibat tidak adanya produksi, gagal panen dan gangguan distribusi.
- (2) Penyaluran CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur.

Pasal 20

- (1) Penyaluran CPPA akibat gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal:
- a. terjadinya kenaikan harga pangan pokok di tingkat pasar paling kurang selama 1 (satu) minggu yang mencapai 5 % (lima persen) dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - b. antisipasi kenaikan harga pangan pokok menjelang hari-hari besar keagamaan.

(2) Penyaluran..../11

- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui operasi pasar setelah mendapatkan rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Pasal 21

- (1) Operasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan melalui penyaluran CPPA kepada pasar-pasar di tingkat kecamatan dengan harga yang disubsidi oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Besarnya harga yang disubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan hasil rekomendasi Tim Pengendali Inflasi Daerah.
- (3) Kegiatan operasi pasar Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh Dinas dan dibantu oleh SKPA yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang pertanian.
- (4) Tata cara pelaksanaan operasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan-perundangan.

Pasal 22

- (1) Penyaluran CPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan ayat (2) untuk bencana atau keadaan darurat tingkat Provinsi, dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur tentang penetapan bencana atau keadaan darurat tingkat Provinsi.
- (2) Penyaluran CPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan ayat (2) untuk bencana atau keadaan darurat tingkat Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan bencana atau keadaan darurat di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Penyaluran CPPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), selain untuk bencana atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan SKPA dan instansi terkait.
- (4) Penyaluran CPPA oleh Pemerintah Aceh kepada masyarakat yang terkena bencana atau keadaan darurat sebagaimana ayat (2) melalui Bupati/Walikota.

Pasal 23

- (1) Penyaluran CPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan berdasarkan surat permohonan bantuan Cadangan Pangan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Gubernur berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Dinas untuk mengeluarkan dan menyalurkan CPPA berdasarkan hasil rekomendasi Dinas.
- (3) Permohonan bantuan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan lokasi kejadian, kondisi kejadian, waktu kejadian dan jumlah orang/kepala keluarga yang akan diberikan bantuan.
- (4) Jumlah bantuan perkepala keluarga yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 24..../12

Pasal 24

- (1) Dinas membuat surat pengeluaran dan penyaluran CPPA kepada BUMN dan/atau BUMA berdasarkan penugasan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) BUMN dan/atau BUMA melakukan pengeluaran dan penyaluran CPPA kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ke Ibu Kota Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penyaluran CPPA sampai ke lokasi penerima bantuan.

Pasal 25

- (1) Serah terima penyaluran CPPA kepada Kabupaten/Kota dituangkan dalam dokumen berita acara serah terima bantuan.
- (2) Berita acara serah terima penyaluran CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

PELEPASAN CPPA

Pasal 26

- (1) Pelepasan CPPA dapat dilaksanakan untuk mekanisme pengelolaan yang tidak menggunakan pola kerja sama *Dynamic Stock*.
- (2) Pelepasan CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk CPPA yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan/atau hibah berdasarkan laporan tertulis dari BUMN dan/atau BUMA.

BAB VIII

SICUPAK

Pasal 27

- (1) Pemerintah Aceh membangun dan menyiapkan SICUPAK.
- (2) SICUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagai sarana *monitoring* dan evaluasi ketersediaan cadangan pangan di Aceh.
- (3) SICUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi stok bahan Pangan pokok dan bahan pangan pokok tertentu yang terdapat di pengelola cadangan pangan.

Pasal 28

- (1) Data dan informasi CPPA dilaporkan oleh pengelola CPPA dan mitra kerjasama secara online melalui SICUPAK yang dikembangkan oleh Dinas.
- (2) Dinas mengolah dan menganalisis ketersediaan pangan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pengelola CPPA dan mitra kerjasama sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Pemerintah Aceh.
- (3) Pertimbangan pengambilan kebijakan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam perencanaan pengadaan, penyaluran dan pelepasan CPPA.

Pasal 29

- (1) Pengelola Cadangan Pangan wajib memberikan data dan informasi stok CPPA secara berkala dan berkesinambungan sesuai jenjangnya setiap 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan dari mitra kerjasama kepada pengelola CPPA yang dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 30

- (1) SICUPAK memuat data ketersediaan Cadangan Pangan secara terintegrasi pada seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya menyediakan informasi ketersediaan Cadangan Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan SICUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui peraturan Kepala Dinas.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong sesuai dengan kewenangannya mengalokasikan pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemerintah Aceh, dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pendanaan CPPA untuk bantuan pangan masyarakat miskin dan rawan gizi dapat menggunakan sumber dari Baitul Mal Aceh.
- (2) Pendanaan CPPA dari Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari stok CPPA.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan CPPA, Pemerintah Aceh dapat memberikan jaminan pembiayaan dan/atau subsidi margin untuk pembiayaan kepada BUMA.
- (2) Tata cara pemberian jaminan pembiayaan dan/atau subsidi margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Desember 2023
14 Jumadil Akhir 1445

Pj. GUBERNUR ACEH, *f*


ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Desember 2023
14 Jumadil Akhir 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH, *f*


BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG TATA KELOLA DAN SISTEM INFORMASI
CADANGAN PANGAN.-----

METODE PENGHITUNGAN JUMLAH CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH ACEH

Variabel penghitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Produksi Beras Aceh
Dihitung berdasarkan proporsi produksi Kabupaten/Kota terhadap total produksi Provinsi Aceh.
2. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah
Dihitung berdasarkan persentase wilayah terdampak bencana dan indeks kerawanan bencana.
3. Kerawanan pangan Aceh
Dihitung berdasarkan persentase prevalensi kerawanan pangan Aceh.
4. Kebutuhan konsumsi Masyarakat Aceh
Dihitung berdasarkan konsumsi beras per kapita per tahun dikali jumlah penduduk dikali 3 bulan konsumsi.
5. Potensi sumber daya Aceh
Dihitung berdasarkan proporsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

Tahapan penghitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah sebagai berikut:

Tahap 1

Penghitungan Cadangan Beras Aceh (CBA).

$$CBA = \sum [(\%WTB + \%PKP) \times IRBI \times Pop \times K] \times L - CPP$$

dimana

- WTB : Wilayah Terdampak Bencana
PKP : Prevalensi Kerawanan Pangan Aceh
IRBI : Indeks kerawanan bencana Aceh
Pop : Jumlah penduduk Aceh
K : Konsumsi Beras Aceh per kapita per tahun
L : Masa kebutuhan 3 bulan konsumsi (3/12)
CPP : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah di Aceh

Tahap 2

Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Aceh (CBPA), Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK), Cadangan Beras Pemerintah Gampong (CBPG) dan Cadangan Beras Masyarakat Aceh CBMA :

a. CBPA

$$CBPA = 10 \% \times CBA$$

dimana

CBA : Cadangan Beras Aceh

b. CBPK..../2

b. CBPK

$$\text{CBPK} = \text{PPok} \times \text{CBA} \times 30\%$$

Dimana :

PPoK = Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota i terhadap Jumlah Penduduk Aceh

c. CBPG

$$\text{CBPG} = \text{PPoG} \times \text{CBA} \times 40\%$$

Dimana :

PPoG = Proporsi Jumlah Penduduk Gampong i terhadap Jumlah Penduduk Aceh

d. CBMA

$$\text{CBMA} = \text{CBA} \times 20\%$$

Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI